

PERJANJIAN PO BUS DENGAN PIHAK RUMAH MAKAN BAREH SOLOK KOTA SOLOK MENURUT FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kota Solok Kabupaten Solok)

Riski Fajri¹, Afrian Raus²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: riskifajri260@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: afrianraus@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: The subject matter of this research is how the practice of agreement between PO and Bareh Solok Restaurant in Solok City and how the Muamalah Jurisprudence Review of the Practice of PO Agreement with Bareh Solok Restaurant in Solok City. While the purpose of this study is to find out how the practice of agreements between PO and Bareh Solok Restaurant in Solok City and to find out how the Muamalah Jurisprudence Review of the Practice of PO Agreements with Bareh Solok Restaurant in Solok City. This type of research is field research which is descriptive in nature with a qualitative approach, namely research that uses events and phenomena that occur in the field. As a primary data source, namely direct interviews with the owner of the houseamakanbarehsolok and PO Bus, while secondary data sources are books, journals, research results related to the author's study. The data collection technique used in this research is interview. Data analysis techniques with trigulation. The results of this study are how the practice of the agreement between PO and Bareh Solok Restaurant in Solok City. The practice of this agreement is that the five Po Buses came to the bareh solok restaurant to be able to do this cooperation. This agreement is not written, it is only done verbally, where this bus PO offers the bareh solok makan house for the driver and driver to eat at the restaurant and drink for free because he brings passengers who eat there. Many of these buses carry many passengers who eat there. So the restaurant agreed to an agreement whereby the restaurant provided tables for the drivers and crew to eat sopi. The driver who eats there is free but is taken from the passengers who eat there. The normal price of one person eating there is Rp. 15,000 but passengers from this bus cost Rp. 20,000 while the Muamalah Jurisprudence Review of the Practice of PO Agreement with Bareh Solok Restaurant, Solok City. This review is based on the author's analysis that this agreement is in accordance with muamalah fiqh because in surah an-nisa verse 29, this restaurant is willing or consensual between the PO bus and the restaurant because this is one form of promotion from the restaurant, many buses that bring passengers also earn from this restaurant.

Keywords: Fiqh Muamalah, Agreement, PO

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat (Wahyudi et al., 2021). Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasarkan atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam

hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Nabi Muhammad Sawtelah memberikan contoh bermuamalah yang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam, agar terjadi kerukunan antar umat serta memberikan keuntungan bersama. Dalam hal ini adalah menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain. (Suhrwardi K. Lubis, 2000: 4).

Muamalah dengan pengertian terbatas seperti yang dikembalikan para fukaha itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Meskipun demikian hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamlat bersifat amat longgar guna membeikan kesempatan perkembangan-pertimbangan hidup manusia dalam bidang ini kemudian ini. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan itu jangan sampai menimbulkn kesimpitan-kesimpitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan. (Ahmad Azhar, 2000: 11-15)

Di Indonesia sendiri suatu perjanjian telah diatur dalam aturan perundang undangan pada pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan yang ambil oleh satu orang atau lebih untuk kemudian mengikatkan dirinya pada pihak lain. Sesuai dengan namanya hukum kontrak dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni hukum kontek nominaat serta hukum kontrak innominaat. Adapun yang disebut dengan hukum kontrak nominaat yaitu suatu ketentuan hukum yang mengulas mengenai kontrak ataupun kesepakatan yang telah dibahas di dalam KUH Perdata. Namun hukum kontrak innominaat yaitu seluruh ketetntuan yang bersifat umum yang mengulas dan membahas tentang berbagai jenis kontrak baik itu kontrak yang ada dan lahir pada kehidupan masyarakat, serta kontrak yang tidak dibahas atau dijelaskan dalam KUH Perdata yang telah diundangkan (Sidik, S. H., 2003).

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Rumah makan Bareh Solok yang melakukan kerja sama dengan sopir bus yang menuju Belilas provinsi Riau.

Tabel 1.1

Nama PO Bus Dan Rumah Makan Yang Melakukan Perjanjian

No	Nama Rumah Makan	Nama PO.Bus	Kapasitas Penumpang / 7 hari	Banyak penumpang yang makan
1	RM. Boreh Solok	1. Putra Inhil	294 Orang/7 hari	281 orang/7 hari
		2. Yanti Group	280 Orang/7 hari	265 orang/7 hari
		3. Sinamar	154 Orang /7 hari	132 orang/7 hari
		4. Tampalo	126 Orang/7 hari	100 orang/7 hari

	5. Mersi	126 hari	Orang/7 hari	111 orang /7 hari
--	----------	-------------	-----------------	-------------------

(Sumber: wawancara, pemilik Rumah Makan yang penulis teliti: 15 September 2021)

Berdasarkan tabel diatas, banyaknya rumah makan yang melakukan perjanjian dengan PO Bus, yang penulis teliti yaitu rumah makan Bareh Solok. Sopir membawa penumpang menuju tujuannya yaitu Belilas Provinsi Riau, sopir berhenti di satu rumah makan yaitunya di rumah makan Bareh solok yang terletak di Kota Solok karena sudah jam makan siang. Sopir ini memberhentikan Busnya dan langsung turun dari Bus sambil memberitahu kepada penumpang "*sia nan ka makan makanlah dulu, sia kan ka sholat, sholat lah dulu*" (siapa yang makan makan dulu dan siapa yang sholat sholat dulu"). Perjanjian ini dilakukan sudah lama secara tidak tertulis antara PO Bus dengan Rumah Makan Bareh Solok. Krlima Po Bus ini sama isi perjanjiannya yaitu menggratiskan makan dan minum, rokok dan aqua di rumah makan, yang di gratiskan itu yairu sopir dan knek jika sopir membawa knek. Perjanjian ini tidak di tentukan sampai kapan berakhirnya perjanjian. Sopir dari Bus tersebut makan di rumah makan setiap kali berangkat ke rutanya. Kebutuhan sopir yang di gratiskan seperti makan dan minum, rokok, aqua.

Kebutuhan sopir diatas tidak di tanggung oleh sopir dan juga tidak di tanggung oleh rumah makan melainkan diambil dari penumpang yang makan di Rumah makan tersebut. (Wawancara: Pak Ali Pemilik Rumah makah, 15 Sptember 2021)

Table 1.2

Rincian Makan Sopir Dan Knek Di Rumah Makan Bareh Solok

No	PO Bus	Satu Hari	Satu Minggu	Satu Bulan
1	Putra Inhil	Rp 100.000	Rp 700.000	Rp 3.000.000
2	Yanti Group	Rp 100.000	Rp 700.000	Rp 3.000.000
3	Sinamar	Rp 50.000	Rp 350.000	Rp 1.500.000
4	Tampalo	Rp 50.000	Rp 350.000	Rp 1.500.000
5	Mersi	Rp 50.000	Rp 350.000	Rp 31/500.000
Jumlah		Rp 350.000	Rp 2.450.000	Rp 10.500.000

(Sumber: wawancara, pemilik Rumah Makan yang penulis teliti: 15 September 2021)

Biaya makan sopir dan knek untuk satu PO BUS selama satu kali makan bisa mencapai sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk yang bawa kenek dan untuk yg tidak pakai knek mencapai sekitar Rp 50.000. Jadi untuk 2 PO Bus yang makan di Rumah Makan Bareh Solok satu hari sebanyak Rp 100.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dan 3 Pos Bus yang tidak memakai knek sebanyak 350.00. Jadi satu hari mencapai Rp 350.000 Ribu untuk satu minggunya mencapai Rp 2.450.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk satu bulannya mencapai Rp 10.500.000 (Lima Belas Juta Rupiah. Untuk biaya ini sopir dan knek tidak membayar melainkan yang membayar diambil dari penumpang yang makan. Jika ada keluarga sopir yang makan di rumah makan tersebut juga tidak

dikenakan biaya karena keluarga ini masuk beban sopir dan makan duduk di meja sopir. Biaya normal 1 orang makan sebesar Rp 15.000 jika itu penumpang Bus untuk biaya 1 orang makan di kenakan biaya Rp 20.000. Tetapi disini penumpang tidak mengetahui tentang ini. (Wawancara: Pak Ali Pemilik Rumah Makan, 20 Oktober 2021)

Di rumah makan Bareh Solok ini ditentukan dimana meja sopir dan dimana meja untuk penumpang Bus. Jadi siapa saja yang makan di meja sopir ini tidak membayar makannya, karena dia duduk di meja sopir walaupun dia tidak sopir dan knek.

Namun banyaknya kejadian di Rumah Makan bahwasannya penumpang di dalam Bus itu tidak selalu makan disana. Banyak penumpang yang tidak makan, jika penumpang tidak makan di rumah makan maka uang makan supir itu diambil dari mana. Sehingga harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi, serta adanya dampak positif dan dampak negatif segi penumpang, sopir, dan rumah makan tersebut.

Apabila diperhatikan dari aspek arah dan lokasi rumah makan, maka sangat banyak keuntungan yang didapatkan olehnya. Seperti dengan kerja sama yang telah dibuat maka penghasilan yang didapatkan nya meningkat dan bertambah dari pada sebelumnya, disaat hanya dijual kepada pembeli biasa saja dan bukan pembeli dalam bentuk berombongan. Tidak hanya itu, hal ini juga bisa memperbesar segmen pasar hingga pembeli serta peminat menjadi lebih banyak, hal ini termasuk ke dalam bentuk pemasaran khusunya promosi yang dilakukan secara nyata atau promosi yang tidak terlihat secara kasat mata. Cukup dengan cara membawa berbagai rombongan maka akan semakin banyak pihak yang mengetahui keberadaan dari rumah makan tersebut (Wawancara: PO Putra Inhil, 15 September 2021)

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Praktek Perjanjian Antara Po Bus Dengan Rumah Makan Bareh Solok Kota Solok

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Rumah Makan Bareh Solok yang terletak di Kota Solok. Rumah makan ini mengadakan perjanjian antara PO Bus dengan Rumah Solok Makan. PO Bus ini mendatangi rumah makan Bareh Solok dan melakukan perjanjian. Perjanjian ini sudah dilakukan sejak lama, perjanjian ini dilakukan dengan cara langsung dan tidak tetulis. Kelima PO Bus ini melakukan akad sebagai berikut.

Po Bus putra Inhil menemui pemilik rumah makan bareh solok:

Awak kasiko untauk menawarkan kalaup supir jo kenek awak dari putra inhil bisa makan satiok pai barangkek ka belias Riau, inyo barangkek mambaok panumpang jadi

panumpang inyo baramti lo di siko, bisa jadi ado lo nan makan di sko, ba lai bulih tapi ado syarat inyo.

"saya kesini untuk menawarkan kerja sama antara bapak untuk sopir dan knek saya dari Bus putra inhil bisa makan di sini setiap keberangktan dengan rute ke Belilas Riau, supir ini setiap keberangkatan membawa penumpang jadi penumpangnya berhenti juga di sini, penumpang yang berhenti ini makan juga di sini, apakah bisa tapi ada syaratnya?" (wawancara Po Bus putra Inhil, Sabtu 2 Juli 2022)

Pemilik rumah makan langsung menjawabnya.

Kalau sarupo itu apo nan baruntung di rumah makan awak iko, kalau bulih tau aaa syarat yang apak ajukan.

"jika seperti itu apa yang saya dapatkan ke beruntungan untuk rumah makan saya, jika boleh tau apa syarat yang bapak ajukan kepada saya. (Wawancara Pak ali pemilik rumah makan, Selasa 5 September 2022)

Po Bus langsung menjawab:

Manuruik ambo yang biasa apak ambik keberuntungannya yang alah apak kecek sabalumnyo kalau supir iko mambaok penumpang dan penumpangnya itu makan di siko dan bisa juo ambik keberuntungan dari siko, banyak panumpang inyo bnyak juo yang makan di siko, kalau syarat inyo supir dan knek awak gratis makan dan minum d siko, Iyo ndak ba lah kan lai setuju apak model itu, .

"menurut saya yang bisa bapak dapatkan keberuntungannya, yang sudah saya katakana sebelumnya bahwasanya supir saya membawa menumpang setiap keberangkatannya dan dia berhenti disini, penumpangnya ini makan juga di sini, dengan syaratnya supir dan knek saya makan dn munum gratis disini, jika model perjanjiannya seperti itu apakah bakapak setuju atau tidak?" (wawancara Po Bus putra Inhil, Sabtu 2 Juli 2022)

Pemilik rumah makan langsung menjawabnya:

Kalau iyo lai samo-samo menguntungkan awak mandapekan urang makan dari penumpang Bus apak dan apak mandapekan makan gratis untuk sopir dan knek bapak ndak ba lah, sekalian untuak promosi dek kami, bekoh kami sadiion tempek duduk untuk sopir dan knek apak supayo kami taau nan ma yang kami gratiskan, salain sopir dan knek ko harus bai sesuai jo harago makan kami di rumah makan ko.

"jika kerja sama ini saling menguntungkan saya mendapatkan penumpang yang makan di rumah makan saya dan bapak sebagai Po Busnya mendapatkan gratis untuk supir dan knek bapak saya setuju agar ini sebagai promosi bagi rumah makan kami , nantik saya sediakan tempat duduk untuk supir dan knek agar kami tahu yang mana yang kami gratiskan, tetapi selain supir dan knek harus bayar sesuai dengan tarif yang kami katakan" (Wawancara Pak ali pemilik rumah makan, Selasa 5 September 2022)

Sudah ada kesepakatan antara pemilik Rumah Makan bareh Solok dan Po Bus maka perjanjiannya sudah bisa di jalankan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini di mulai sejak di sepakatinya sampai sekarang. Setiap rutunya ke Belilas Riau makan Busnya iru berhenti di sana dan makan di Rumah Makan Bareh Solok.

Selanjutnya perjanjian anatar Po Bus Yanti Group dengan Rumah Makan Bareh Solok

maka suik awak ka siko ko untung mangecekan kalau awak ko Po Bus Yanti Group untuk manawarkan karajo samo jo apak bisa sopir smo knek awak makan di siko, sopir ko mambaok oto dan baranti di siko dan inyo mambaok penumpang, penumpang tu makan lo di siko mah, rute Bus wak tu ka Belilas , tetapi sopir wak makan di siko gratis karano inyo mambaok penumpang dan penumpang inyo makan di sko . ba nyo pak lai situ pak?

“maksud saya ke sini ingin menawarkan untuk menawarkan kerja sama, dari saya dari Yanti Group, rute bus saya ke belilas, setiap sopir saya berangkat maka dia makan di sini, sopir dan knek saya ini makan di sini gratis, jadi bagaimana ? (Wawancara Po Bus Yanti, Sabtu 9 Juli 2022)

Selanjutnya pihak rumah makan menjawabnya :

Iya saya setuju tetapi di sini harga penumpang ini beda dengan orang yang belanja selain penumpang, harga dari penumpang seharga Rp 20.000 tetapi pelanggan biasa seharga Rp 15.000. (Wawancara Pak ali pemilik rumah makan, Selasa 5 September 2022)

Selanjunya perjanjian anatara Po bus Sinimar mendatangi phak rumah makan bareh solok

mukasuik awak datang kasiko maajak apak untuk karajo samo, awak pemilik bus yang barangkek ka Belilas Riau,

“maksud saya kesini ingin menawarkan kepada bapak untuk kerja sama, saya ini pemilik Bus yang berangkat ke Belilas Riau”

Pihak rumah makan menjawab:

iyo tu aaa yang ka apak buuk karajo samo di rumah makan awak

“iya jadi bapak menawarkan kerjasama apa dengan saya”

Pihak Po Bus Sinimar mrnjawab:

Karajo sama kalau sopir dan kenek awak yang membawa penumpang makan di siko di gratiskan kan inyo salah mambaok penumpang kasiki dan penumpang itu makan lo di siko. Ba pak lai situju pak?

“kerja sama sopir dan kenek saya yang makan di siko di gratiskan karena dia membawa penumpang ke rumah makan bapak, jadi penumpangnya itu makan di rumah makan bapak, jadi bagaimana menurut bapak?”

Pihak rumah makan menjawab”

Iyo awak setuju untuk bai makan sopir dan knek apak awak ambik dari biaya makan penumpang Bus pak

“iya saya setuju untuk bayar makan sopir dan knek bapak saya ambilkan sari bayaran makan penumpang Bus pak”

Karena sudah adanya kesepakatan kerja sama antara PO Bus Sinimar dengan Rumah Maakan Bareh Solok yang mana makan sopir dan kenek yang mana di gratis untuk setiap keberangakatannya dengan kentuannya di gratiskan kerena di ambil dari bayaran penumpang yang makan di Rumah Makan Bareh Solok. (Wawancara Po bus sinimar, Selasa 5 September 2022)

Selanjutnya perjanjian antara Po Bus Tampalo dengan Rumah Makan Bareh Solok. Po Bus Tampalo mendatangi pihak Rumah Makan untuk menawarkan kerja sama

Awak datang kasiko maajak apak karojo samo. Apak punyo rumah makan awak punyo bus yang barangkek ka Belilas Riau. Satiok barangkek ka riau sopir dan kenk awak makan di siko samo penumpangnya jadi apak gratis untuk sopir dan kenk karano inyoalah mambawok panumpang yang makan di siko

"saya dating kesini ingin menawarkan kerja sama dengna bapak karena bapak punya rumah makan dan saya pnya Bus yang ritenya ke Belilas Riau, setiap keberangkatannya bus saya membawa penumpang dan sopir dan knek saya makan di sini di gratiskan karena dia sudah membawa penumpang makan di sini."

Dijawab oleh pihak rumah makan :

Iyo awak setuju tapi awak ambik dari penumpag bus yang makan di siko

"iya saya setuju tetapi saya ambilkan dari penumpang bus yang makan disini saya lebihkan bayaran makan penumpang bus"

Karena sudah adanya kesepakatan antara PO Bs Tampalp dengan rumah makan maka setiap keberangkatan busnya tetap berenti di rumah makan ini dan makan di sana sopir dan kneknya di gratiskan tetapi di ambilkan dari bayaran penumpang bus yang makan di rumah makan tersebut. . (Wawancara PO Bus Tampalo, Selasa 8 September 2022)

Selanjutnya perjanjian antara Po Bus Mersi dengan Rumah Makan Bareh Solok. Po Bus Tampalo mendatangi pihak Rumah Makan untuk menawarkan kerja sama

Makasukik awak datang kasiko maajak apak karajo samo di ma ko pamilik bus Mersi yang baarngeek ka riau awak maajak apak kalau sopir dan knek awak yang makan di siko di gratis karano inyo alah mambawok panumpang ba pak?

"maksud saya kesini meajak bapak kerja sama, saya pemilik bus Mersi yang bernagkat ke Riau sopir saya yang berangkat dia makan di sini sopir dan kenek awak makan di siko di gratiskan karena dia sudah membawa penumpang dan makan penumpangnya itu makan di rumah makan bapak. Bagaimana menurut bapak?"

Pihak rumah makan menjawab:

Iyo awak sapakaik tapi awak ambik dari penumpang bus yang makan di siko

"iyasaya sepakat tapi saya ambilkan dari penumpang yang makan di sini pak"

Karena sudah adanya kesepakatan anatra PO bus Mersi dengan Rumah Makan Bareh Solok maka di lakukanlah perjanjian tersebut setiap keberangkatan ke riau makan sopir berenti makan di sana dan penumpang makan di sana. Sopir dan knek di gratiskan dan di ambilkan dari penumpang bus yang makan di rumah makan tersebut. . (Wawancara PO Bus Mersi , Selasa 9 September 2022)

Tabel 4.3
Keuntungan Rumah Makan Bareh Solok Dengan Adanya Perjanjian

No	Nama Rumah Makan	Po Bus	Jumlah Penumpang yang Makan	Keuntungan / Minggu
1	Rumah Makan Bareh Solok	Putra Inhil	281 X RP 5.000	RP 1.405.000
2		Yanti Group	261 X RP 5.000	RP 1.325.000
3		Sinimar	132 X RP 5.000	RP 660.000
4		Tampalo	100 X RP 5.000	RP 105.000
5		Mersi	111 X RP 5.000	RP 555.000
JUMLAH				RP 4.050.000

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan keuntungan Rumah Makan Bareh Solok dengan adanya perjanjian adalah yang mana penumpang bus yang berhentikan makan di sana dengan pembayaran uang makan sebanyak Rp 20.00/orang sedangkan orang biasa membayar makan di sana dengan pembayaran Rp 15.000/orang. Penumpang bus ini yaitu Po bus yang malakukan kerja sama dengan Rumah Makan sedangkan orang biasa adalah orang yang tidak melakukan kerja sama dengan Rumah Makan Bareh Solok. Jadi dari penumpang bus yang makan di sana dapat keuntungan Rp 5.000/orang. Po bus putra inhil yang berhenti makan di rumah makan itu sebanyak 281 orang di kali dengan Rp 5.000 dengan jumlah 1.405.000. Po bus Yanti Group dengan jumlah penumpang yang makan 261 di kali dengan Rp 5.000 dengan jumlah Rp 1.325.000. Po bus Sinimar Sinimar dengan jumlah penumpang yang makan di sana sebanyak 132 di kali dengan Rp 5.000 dengan jumlah Rp 660.000. PO Bus Tampalo dengan jumlah penumpang yang makan di sana 100 orang di kali dengan Rp 5.000 dengan jumlah keuntungannya Rp 105.000 dan Po bus Mersi yang mana penumpang yang makan di sana sebanyak 111 orang dikali Rp 5.000 dengan jumlah keuntungan sebesar Rp 550.000. Jadi total keuntungan rumah Makan Bareh Solok per minggu dari penumpang Bus yang makan di sana sebesar Rp 4.050.000/7 hari. Sedangkan keuntungan yang di dapat oleh Po bus yaitu po busnya tidak megeluarkan uang makan untuk sopirnya dan kneknya.

Akibat perjanjian pada penumpang yaitunya keuntungan penumpang adalah

1. Difasilitasi penumpang bus yang melakukan kerja sama dengan rumah makan di fasilitasi seperti bus rusak di wilayah dekat rumah makan maka penumpang di tanggung rumah makan. Pihak rumah makan menyuruh bengkel yang bekerja sama dengan rumah makan untuk membantu mobil yang rusak.
2. Istirahat/ Menginap yang mana bus yang rusak dekat rumah makan maka penumpang busnya itu boleh istirahat dan menginap di rumah makan tersebut tanpa adanya tambahan uang seperti penumpang mamakai listrik atau memakai air tidak perlu dibayar.

3. Keuntungan penumpang atau barang penumpang dijamin oleh Rumah Makan selama berada di sana.

B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Perjanjian PO Bus Dengan Rumah Makan Bareh Solok Kota Solok

Al-qur'an di turunkan Allah SWT adalah untuk petunjuk bagi manusia di alam kehidupannya, agar kehidupan manusia itu berada dalam hukum atau aturan-aturan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, dengan hal itu kehidupan manusia berjalan dalam kehidupan yang tenram dan aman dengan saling menjaga hak-hak sesama manusia (Wahyudi et al., 2021), dengan tidak saling memaksakan kehendak, maupun dengan merampas hak-hak orang lain.

Sesuai dengan ilmu Fiqih telah dijelaskan bahwa bantuan dapat diberikan dalam bentuk modal, yakni satu pihak memberikan sejumlah modal kepada pihak lainnya untuk kemudian melakukan pengolahan pada modal tersebut hingga hasil usaha atau hasil dari bisnis dapat dibagi dua dengan prinsip akad qirad (investasi), hal ini juga dikenal dengan sebutan akad mudharabah (al-Anshari, 2005).

Maka oleh sebab itu Allah SWT menurunkan al-qur'an dengan tujuan untuk menata atau mengatur kehidupan manusia tersebut agar kehidupan manusia itu mendapatkan hak masing-masing terlindungi.

الأصل في المعاملة الاباحية الا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya setiap muamalah itu hukunnya dibolehkan kecuali kalau ada indikator (dalil) yang mengharamkan"

Melalui kaidah ini dipahmi bahwa setiap bentuk transaksi baik yang megandung unsur syarat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk budaya yang mendukung terlaksananya muamalah tersebut (Putri, R.M., 2022) kecuali kalau kedua belah pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalahnya terdapat unsur merugikan salah satu pihak, karena hal itu berarti sudah terdapat dalil yang mengharamkan maka muamalah tidak boleh.

Berdasarkan kaidah fikih di atas perjanjian antara Po Bus dengan Rumah Makan Bareh solok ini tidak ada pihak yang dirugikan karena perjanjian ini sama-sama menguntungkan yaitu bagi rumah makan dia mendapatkan keuntungan dari penumpang bus yang makan di sana dan bagi Po bus sopir dan kneknya bisa makan dan minum gratis di rumah makan tersebut. maka di bolehkan menurut kaidah fikih muamalah.

Banyaknya rumah makan yang melakukan perjanjian antara PO bus ini mendatangi pihak rumah makan untuk melakukan kerja sama, maka dari itu PO bus sudah mendatangi pihak rumah makan. Maka sudah ada kesepakatan antara PO bus dengan pihak rumah makan. Maka sudah ada kesepakatan antara PO Bus dengan pihak ruah makan yaitunya Rumah Makan Bareh Solok, PO Bus nya antara lain Putra Inhil,

Yanti Group, Sinimar, Tampalo dan Mersi. Ke lima PO bus ini melakukan perjanjian secara tidak tertulis dengan Rumah Makan Bareh Solok . Bus ini melakukan perjalanan ke riau, dan setiap keberangkatanya dia berhenti di rumah makan ini untuk makan baik itu makan siang maupun malam, dengan syarat sopir dan knek Bus yang berhenti di Rumah Makan ini makanan dan minumnya gratis, karena dia yang membawa penumpang ke rumah makan ini dan membayarnya adalah penumpang di ambil dari uang makan penumpang. Biaya normal 1 orang makan sebesar Rp 15.000 jika itu penumpang Bus untuk biayanya 1 orang makan di kenakan biaya Rp 20.000, tetapi disini penumpang tidak mengetahui tentang ini (Wawancara: Pak Ali Pemilik Rumah Makan, 20 Oktober 2021)

Di Rumah Makan Bareh Solok ini sudah menyediakan tempat duduk di area Rumah makan. Siapa yang makan di meja itu bersama sopir berarti dia tidak bayar. Sopir dan knek ini yang makan di Rumah makan ini sudah tidak bayar lagi. Perjanjian antara PO bus dengan pihak rumah makan yang mana pihak rumah makan ini menggratiskan makan dan minum dari sopir dan kneck nya tempatnya di sediakan oleh pihak rumah makan. Orang yang makan di meja sopir tidak akan membayar di karenakan dianggap dari keluarga sopir. Berdasarkan itu analisis dari surah an-nisa ayat 29 ini pihak rumah makan ini sudah rela atau suka sama suka antara PO bus dengan pihak rumah makan karena ini merupakan salah satu bentuk promosi dari rumah makan.

Tolong menolong anatara rumah makan antara rumah makan dengan Po bus ini yaitu terletak pada Po bus menolong rumah makan untuk penumpang yang lapar di sana bisa makan di rumah makan bareh solok ini, jadi yang makan di rumah makan dari berbagai Po bus membayar makan jadi keuntungan untuk trumah makan dan rumah makan tolong menolongnya yaitu sopir dan knek yang makan di sana tidak membayar makanan dan minum di sana. Jadi di sini terlihat tolong menonolngnya yaitu membantu satu sama lain yaitu rumah makan menolong Po bus dan Po bus menolong rumah makan.

Dari teori yang penulis dapatkan bahwasanya sesuai dengan teori perjanjian antara PO bus dengan rumah makan bareh solok, perjanjian ini dilakukan secara tidak tertulis. PO bus ini mendatangi pihak rumah makan bareh solok untuk melakukan kerja sama. Menurut penulis ini sesuai dengan fiqh muamalah karena pihak rumah makan yang suka sama suka tidak ada pihak yang di rugikan baik itu pihak bus maupun pihak rumah makan, karena ini sudah merupakan promosi dari rumah makan bareh solok.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian anatara PO dengan Rumah Makan Bareh solok Kota Solok dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perjanjian ini yang mana ke lima Po Bus ini mendatangi pihak rumah makan bareh solok ini untuk bisa melakukan kerja sama ini. Perjanjian ini dilakukan tidak tertulis hanya di lakukan dengan lisan saja, yang mana Po bus ini menawarkan kepada pihak rumah makan bareh solok untuk kenek dan sopirnya bisa makan di rumah

makan dan minum itu dengan gratis karena dia membawa penumpang yang makan disana. Banyak bus ini membawa penumpang banyak juga yang makan di sana. Jadi pihak rumah makan setuju untuk melakukan perjanjian yang mana pihak rumah makan menyediakan meja untuk makan sopi dan knek. Sopir yang makan di sana gratis tetapi di ambilkan dari penumpang yang makan di sana. Harga normal satu orang makan di sana seharga Rp 15.000 tetapi penumpang dari bus ini harganya yaitu Rp 20.000

2. Berdasarkan analisa penulis bahwasanya perjanjian ini sesuai dengan fikih muamalah karena dalam surah an-nisa ayat 29 ini pihak rumah makan ini sudah rela atau suka sama suka antara PO bus dengan pihak rumah makan karena ini merupakan salah satu bentuk promosi dari rumah makan, banyak bus yang membawa penumpang banyak juga pendaatan dari rumah makan ini.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Sugiono, 2006. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta :Penerbit PT Raja GrafindoPersada.
- Basyir, ahmadazhar, 2000.*Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press.
- David, T. (2019). Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. *PT. Gramedia Pustaka Utama*, 5.
- Endang Sri Wahyuni. 2008. *Aspek Hukum Sertifikat dan keterikatannya dengan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pranada Media
- Guman'ti, R. (2018). *Syarat Sahnya Perjanjian*. Jakarta: Jurnal Penelitian.
- Happy Susanto, 2008.*Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Jakarta: Cetakan pertama. Penerbit Visi media.
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.
- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad, Abdul kadir. 1980. *Hukum Perjanjian*. (Bandung Alumni)
- M.Yahya Hrahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung, penerbit alumni)
- Putri, R. M., Arianti, F., & Putri, S. E. (2022). KONTROVERSI PRAKTIK DHAMAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELUR BURUNG LOVEBIRD DI KELURAHAN TANJUNG PAUH KOTA PAYAKUMBUH MENURUT FIQH MUAMALAH. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(3), 417-429
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Shoedaryo Soinin. 1999. *Kitab Undang-Undang Perdata*. (Sinar Grafika)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987. Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2009. M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,
- Sohari Ru'fah. 1979. *Fikih muamalah*. (Bogot, Raja Grafindo)
- Subekti. 2001. Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: altermasa)
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan* . (Bandung Cv Pustaka Satia)

Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tuuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99–108.

<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/972>

Yulianti Rahmani. 2008. *Perjanjian dalam hukum kontrak syariah*, jurnal fakultas hukum. Vol 2 no 1